

**NILAI EKONOMI AIR DAN KOMPENSASI SEHUBUNGAN DENGAN RE-  
ALOKASI AIR DARI PEMANFAATAN PERTANIAN KE PERUSAHAAN  
DAERAH  
AIR MINUM DI SUMATERA BARAT**

**Oleh :**

**Faidil Tanjung**

**Nomor Kontrak : 005/SP3/PP/DP2M/II/2006**

*Abstrak*

Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pertanian (untuk pertanian rakyat) sudah mendapat jaminan dari pemerintah seperti tertera pada pasal 29 ayat 3 UU No. 7 tentang Sumberdaya Air. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan air untuk sektor-sektor non-pertanian yang terus meningkat seperti industri, PLTA, PDAM, air yang selama ini dimanfaatkan oleh pertanian direlokasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna non-pertanian tersebut. Tindakan merelokasi air untuk memenuhi kebutuhan non-pertanian tersebut cenderung menimbulkan dampak yang merugikan terhadap pengguna air yang telah ada sebelumnya yakni pertanian.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian tentang Nilai Ekonomi Air dan Kompensasi Sehubungan Dengan Re-Alokasi Air Dari Pemanfaatan Pertanian Ke Perusahaan Daerah Air Minum Di Sumatera Barat penting dilakukan. Penelitian ini antara lain (1) Mengetahui Faktor-faktor yang menentukan dalam merealokasi air dari pertanian ke pengguna non-pertanian. (2) mengidentifikasi nilai ekonomi air; (3) Menentukan kompensasi sehubungan dengan re-alokasi air dari pertanian ke pengguna non-pertanian.

Design penelitian ini menggunakan *dominant less-dominant design* yaitu disain penelitian dengan mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif pada suatu penelitian. Pada penelitian ini pendekatan kuantitatif berposisi *dominant*, sedangkan pendekatan kualitatif berposisi *less-dominant*. Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai alat utama dalam menentukan kompensasi dan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau makna terhadap hasil yang diperoleh dari pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian menjelaskan antara lain: (1) Faktor-faktor yang menentukan realokasi air dari pemanfaatan pertanian ke non pertanian antara lain (a) meningkatnya kebutuhan air non pertanian (b) perubahan jenis usaha tani yang membutuhkan air banyak (usahatani padi sawah) ke usaha tani dengan kebutuhan air sedikit (usahatani sayur-sayuran), (c) adanya kelebihan air jika hanya dimanfaatkan untuk satu pengguna saja (pertanian). (2) Konflik akibat realokasi air dapat diselesaikan dengan pembayaran kompensasi oleh pihak yang menerima manfaat yakni PDAM . (3) Kesiediaan membayar kompensasi (*willingness to pay*) pihak yang memperoleh manfaat ternyata lebih rendah dari kesiediaan untuk menerima kompensasi (*willingness to sell/Accept* (WTA) kompensasi.

Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lanjutan tentang besarnya nilai kompensasi yang layak antara pihak yang memperoleh manfaat dengan pihak yang menderita kerugian akibat adanya tindakan realokasi air antar pengguna.